

Tingkat Risiko Pembiayaan Bermasalah dalam Akad *Murabahah bil Wakalah* Terhadap Eksistensi di Bank Syariah Indonesia

Desi Ayu Anita¹, Makhrus²

^{1,2}Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v5i.422](https://doi.org/10.30595/pssh.v5i.422)

Submitted:

July 05, 2021

Accepted:

August 21, 2021

Published:

June 30, 2022

Keywords:

Risk; Troubled Financing;
Murabaha bil Wakalah;
Islamic Bank

ABSTRACT

This study aims to find out what are the risks that arise due to non-performing financing and how to handle risks and maintain the existence of the bank. This research uses a type of field research with interview, observation and documentation data collection techniques. By using primary data sources derived from interviews and secondary data taken from journals, books, and legal products. Data analysis used an inductive method, namely establishing validity by studying related cases to draw conclusions. Based on research conducted by researchers, it can be concluded that non-performing financing is very risky to the asset quality of Islamic banks because of the Not Performing Financing, another risk experienced by banks, namely Indonesian Islamic banks experiencing a lack of capital ratios. Financing risk also occurs to customers. The risk that occurs to customers is that the customer will be included in the BI checking and SLIK black list. Therefore, in an effort to overcome non-performing financing, Bank Syariah Indonesia carried out several treatments and also prevention, namely an intensive approach with customers, maintenance, and deliberation.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Desi Ayu Anita

Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Agama Islam

Jl. KH. Ahmad Dahlan PO.BOX 202 Purwokerto

Email: desianita814@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perbankan menjadi tolok ukur pertumbuhan ekonomi dunia, adapun keberadaan sektor perbankan memiliki peran penting mulai dari penyimpanan dana sampai dengan menyalurkan dana kepada masyarakat serta jasa lainnya. Dalam kehidupan masyarakat sampai saat ini sebagian besar hampir melibatkan jasa perbankan termasuk bank syariah. Bank syariah salah satu lembaga keuangan yang menjadi jembatan antara pihak yang mempunyai dana dengan pihak berkekurangan dana untuk aktivitas bisnis dan aktivitas lainnya yang sesuai dengan hukum Islam. Berhubungan dengan hal tersebut maka tingkat risiko yang disebabkan karena adanya pembiayaan cukup tinggi, banyak nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya dikarenakan kelalaian nasabah yang sengaja tidak membayar cicilan ataupun lantaran usahanya tidak berjalan dengan semestinya (Zulfikri dkk, 2019:66).

Dalam dunia perbankan, akad baku yang digunakan dalam pendanaan untuk memenuhi keabsahan akad pembiayaan murabahah di bank syariah tidak melanggar prinsip-prinsip hukum syariah, yaitu memenuhi rukun dan syarat akad murabahah serta tidak melanggar unsur-unsur yang dilarang hukum Islam yaitu *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim*, barang haram dan tidak melanggar prinsip-prinsip akad syari'ah, yaitu kebebasan berkontrak,

kejujuran, integritas, kesetaraan, keseimbangan, keadilan dan kejujuran untuk melaksanakan akad. Beberapa bank syariah, akad murabahah merupakan akad yang menjadi salah satu akad yang paling diminati termasuk Bank Syariah Indonesia KCP Purbalingga. Dominasi pembiayaan akad murabahah membuktikan bahwa pembiayaan tersebut memiliki laba yang cukup tinggi bagi bank syariah. Pertama kepastian pembeli, yaitu bank syariah tidak akan membelikan suatu barang kecuali sudah ada pembelinya. Kedua, kepastian laba, dimana bank syariah bisa memastikan laba atas suatu barang yang dijualnya. Ketiga, pembiayaan murabahah lebih gampang diaplikasikan saat ini (Hakim dkk, 2017).

Akad murabahah akan sangat berguna bagi nasabah yang kekurangan dana tetapi membutuhkan barang yang mendesak. Nasabah akan meminta bank untuk membiayai barang dan bersedia menebusnya ketika sudah jatuh tempo. Selanjutnya tugas Bank yaitu mengoperasikan sesuai dengan prinsip syariah Islam (Syaripuddin, 2020). Berdasarkan hasil awal observasi diketahui bahwa Bank Syariah Indonesia KCP Purbalingga memakai akad wakalah dalam pembiayaan murabahah modal kerja. Hal ini dilakukan lantaran keterbatasan bank pada hal pengadaan barang yang tepat sesuai keinginan nasabah, berkaitan dengan hal pengadaan barang dagangan terkadang pihak Bank mengalami kesulitan dalam membelikan barang dagangan sesuai dengan keinginan nasabah yang biasanya lebih dari satu jenis barang. Akibatnya nasabah akhirnya tidak membelanjakan dana yang sudah diterima sesuai dengan kontrak atau disebut dengan istilah *side streaming*.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dalam prinsipnya penelitian dengan jenis *field research* dilakukan dengan tujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis di masyarakat dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu metode penelitian yang dimanfaatkan data kualitatif dan dijelaskan secara deskriptif (Susilo dkk, 2018). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan objek penelitian Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Purbalingga.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank syariah merupakan bank yang melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Syariah, menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 2008). Adapun bank syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya menyalurkan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam perjalanan proses pembayaran serta penyebaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syari'at Islam. Berdasarkan fungsi bank syariah tersebut bahwa dalam hal pembiayaan tidak jauh dari risiko pembiayaan bermasalah.

Risiko diartikan dengan "kemungkinan luka, cacat atau hilang". Secara *generik* yang banyak digunakan untuk menganalisis investasi merupakan "kemungkinan hasil didapat tidak sesuai dengan apa yang diinginkan". Risiko adalah konsekuensi menurut kasus *agency* yang berdampak dalam kerugian atau sesuatu yang tidak diinginkan (Iskandar dkk, 2005). Risiko kewajiban memikul kerugian yang tidak disebabkan kesalahan salah satu pihak. risiko merupakan kewajiban menanggung kerugian yang disebabkan kejadian diluar kesalahan salah satu pihak dalam perjanjian sepihak dipikul oleh pihak peminjam. Risiko adalah kewajiban menanggung kerugian yang disebabkan kejadian diluar kesalahan salah satu pihak dalam perjanjian timbal balik, dipikul oleh pihak yang meminjam (Mahkamah Agung RI, 2008).

Sedangkan pembiayaan bermasalah merupakan sesuatu yang terjadi akibat nasabah yang tidak melakukan kewajibannya untuk membayar cicilan sesuai jangka waktu yang ditentukan dan tidak mematuhi perjanjian yang terdapat dalam akad (Ibrahim dkk, 2017). Ada dua faktor yang mempengaruhi buruknya kinerja keuangan yang kurang baik, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal biasanya berasal dari bank itu sendiri. Sedangkan faktor yang berasal dari eksternal yaitu berasal dari nasabah, biasanya nasabah tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutang, atau tidak melakukan pembelanjaan sesuai kesepakatan yang disebut dengan istilah *side streaming*, nasabah yang tidak baik, tidak jujur, lalai, dll (Zulfikri dkk, 2019).

Bank Syariah Indonesia KCP Purbalingga menerapkan akad *murabahah bil wakalah* dalam pembiayaannya modal kerja. Murabahah adalah jual beli barang dengan dengan harga yang lebih sebagai laba dengan memberitahukan harga beli kepada pembeli. Barang yang diperjualbelikan yaitu barang yang tidak diharamkan atau sesuai syariat Islam dengan menggunakan transaksi yang bebas riba. Oleh karena itu bank maupun nasabah melakukan transaksi sesuai dengan perjanjian yang telah diuntuk bersama dan disepakati (Fatwa DSN-MUI Tentang Murabahah, 2000). Murabahah disebutkan dalam Bab 1 Pasal 6, Pasal 20 KHES pengertian murabahah adalah sebagai berikut: Murabahah adalah transaksi jual beli yang saling menguntungkan antara *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan Pembiayaan dengan menjelaskan bahwa harga beli dan harga jual barang tersebut sesuai harga awal ditambah keuntungan atau pendapatan yang dikembalikan secara tunai atau dicicil (Mahkamah Agung RI, 2008). Sedangkan *wakalah* merupakan akad yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, melimpahkan atau menyerahkan sepenuhnya kekuasaan oleh satu pihak ke pihak yang

lain yang boleh diwakilkan. Akad wakalah merupakan bentuk pelayanan jasa Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah (Fatwa DSN-MUI Tentang Wakalah, 2000). Para ulama pun sepakat dengan adanya akad *wakalah* tersebut. Bahkan ada sebagian ulama mensunnahkan adanya *wakalah* dikarenakan hal tersebut termasuk *ta'awun* (tolong-menolong) dalam kebaikan takwa dan tolong menolong merupakan sunnah dari Rasulullah SAW (Syafii Antonio, 2017). *Murabahah bil wakalah* sendiri merupakan akad yang mana bank mewakili sepenuhnya kepada nasabah untuk membelanjakan uang itu sendiri. Hal tersebut dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bahwa pihak penjual dengan akad *murabahah* mengadakan perjanjian secara khusus untuk menghindari atau mencegah penyalahgunaan akad (Mahkamah Agung RI, 2008).

Skema akad *murabahah bil wakalah* yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Purbalingga dilakukan dengan mendahulukan akad *wakalah* terlebih dahulu, setelah itu baru dilaksanakan akad *murabahah* setelah tersedianya barang. Hal tersebut sesuai dengan peraturan Bank Indonesia tahun 2005 bahwa proses tersebut dilakukan karena akad *murabahah* dikatakan sah apabila setelah barang secara prinsip menjadi hak milik bank. Artinya aliran dana yang ditujukan kepada pemasok barang atau dibuktikan dengan kuitansi pembelian. Setelah proses akad dan kepemilikan barang selesai maka nasabah harus memenuhi kewajibannya untuk melakukan cicilan pembiayaan (Peraturan BI, 2005).

Adanya akad *murabahah bil wakalah* tentunya membutuhkan pengawasan lebih dari Bank Syariah Indonesia KCP Purbalingga. Dalam hal pelaksanaan pembiayaan calon nasabah harus melewati tahap komite terlebih dahulu. Mulai dari pengajuan, penyerahan persyaratan, pengecekan SLIK sampai dengan survey nasabah. Survey ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat kondisi nasabah. Setelah tahap komite selesai maka Bank Syariah Indonesia akan melakukan analisis usaha. Analisis usaha dilakukan dengan cara mengidentifikasi 5C (*character, capacity, collateral, capital, dan condition of economy*).

Adanya prosedur-prosedur yang diterapkan Bank Syariah Indonesia tetap saja tidak bisa menghindari risiko pembiayaan bermasalah, dimana pembiayaan bermasalah sangat berpengaruh terhadap bank maupun nasabah sendiri. Risiko yang timbul dalam permasalahan ini merupakan masalah yang cukup serius. Berdasarkan hasil wawancara dengan Andriyanto (5/07/2021) selaku *SME Business Staff* Risiko-risiko yang timbul terhadap bank akibat pembiayaan bermasalah tersebut antara lain bank akan mengalami pengurangan rasio modal. Modal merupakan faktor finansial yang menentukan tingkat kesehatan bank. Risiko yang timbul akibat pembiayaan bermasalah selanjutnya yaitu dalam penyaluran *Not Performing Financing* (NPF) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pembatasan untuk menyalurkan pembiayaan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) itu *Non Performing Financing* (NPF) harus 5% tidak boleh lebih dari itu. Artinya apabila lebih dari 5% maka sudah jelas dapat disimpulkan bahwa kualitas aset bank memburuk.

Tidak hanya berisiko terhadap bank saja, namun pembiayaan bermasalah juga sangat berisiko terhadap nasabah. Dalam proses *screening* apabila nasabah ditemukan pembayaran pembiayaan yang tidak lancar maka akan masuk *blacklist BI checking*. Hal itu menyebabkan nasabah akan mengalami kesulitan apabila akan mengajukan pembiayaan kembali. Akibatnya nasabah susah untuk mengembangkan usahanya.

Upaya untuk mengatasi hal tersebut tentu nya Bank Syariah Indonesia KCP Purbalingga sudah mempunyai upaya untuk dilakukan sesuai dengan apa yang disampaikan Andriyanto (05/07/21) selaku *SME Business Staff* bahwa Upaya untuk mengatasi adanya kejadian tersebut yaitu yang pertama melakukan penagihan ketat terhadap nasabah dan mengidentifikasi usaha masih berjalan atau tidak, jika tidak maka Bank Syariah Indonesia KCP Purbalingga mengambil tindakan yaitu dilakukannya musyawarah untuk penjualan aset atau jaminan nasabah secara sukarela. Kedua dengan cara *maintenance* ketat dan *pickup* rutin. Ketiga akan dilakukan analisis usaha, hal itu dilakukan dengan tujuan untuk melihat apakah usaha masih bagus atau tidak. Apabila usaha masih bagus namun kemampuan membayar berkurang maka akan dilakukan restruktur ataupun relaksasi. Restrukturisasi merupakan upaya yang dilakukan bank yang untuk memperbaiki kegiatan pembiayaan bermasalah oleh nasabah. Berdasarkan wawancara dengan Andriyanto (5/7/2021) selaku *SME Business Staff* untuk mengatasi pembiayaan bermasalah dalam kondisi pandemi covid-19 yang saat ini terjadi yaitu dengan restruktur. Upaya ini dirasa cukup untuk membantu nasabah. Restrukturisasi yang dilakukan Bank Syariah Indonesia KCP Purbalingga berupa perpanjangan waktu untuk melakukan cicilan atau dengan diringkankannya cicilan nasabah selama 12 bulan.

Adapaun upaya awal penanganan risiko yang dilakukan Bank Syariah Indonesia KCP Purbalingga yang diakibatkan oleh pembiayaan bermasalah tersebut yaitu Bank Syariah Indonesia KCP Purbalingga melakukan analisis usaha untuk mengidentifikasi usaha nasabah apakah masih berjalan atau tidak masih bagus atau tidak. Hal itu dilakukan Bank Syariah Indonesia KCP Purbalingga dengan cara melakukan pendekatan kepada nasabah. Nasabah akan diajak berdiskusi mengenai permasalahan apa yang sedang dihadapi, dan nantinya akan dicarikan solusi bersama-sama. Namun apabila jika usaha benar-benar sudah tidak berjalan maka akan dilakukan musyawarah untuk penjualan aset atau jaminan yang diberikan nasabah kepada Bank Syariah Indonesia KCP Purbalingga.

Apabila dalam analisis usaha masih bagus namun nasabah tidak mempunyai kemampuan untuk membayar maka Bank Syariah Indonesia KCP Purbalingga akan dilakukan upaya restruktur kepada nasabah. Restruktur diberikan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Purbalingga dengan cara memberikan keringanan kepada nasabah. Upaya maintenance dan pickup rutin juga dilakukan Bank Syariah Indonesia KCP Purbalingga untuk mengatasi adanya pembiayaan bermasalah yang terjadi. Adapun upaya yang dilakukan Bank Syariah Indonesia KCP Purbalingga sudah sesuai dengan teori yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar bahwa “Objek murabahah atau jaminan lain dijual ke LKS oleh pelanggan dengan harga pasar yang disepakati. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, setelah musyawarah dan tidak tercapai kesepakatan, maka akan diselesaikan melalui Komisi Arbitrase Syariah” (Fatwa DSN-MUI No.47 tentang penyelesaian piutang murabahah, 2005). Dalam Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran bahwa “Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir dan dirancang untuk membuat pelanggan lebih disiplin dalam memenuhi kewajibannya” (Fatwa DSN-MUI No.17 tentang sanksi, 2000).

Tabel 1: Perbandingan teori dengan praktik penyelesaian masalah akibat pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Purbalingga MT.Haryono

No	Keterangan		
1	Fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian piutang <i>murabahah</i> bagi nasabah tidak mampu membayar	Objek <i>murabahah</i> atau jaminan lain dijual ke LKS oleh pelanggan dengan harga pasar yang disepakati.	Sesuai
	Penerapan di Bank Syariah Indonesia KCP Purbalingga MT.Haryono	Bank Syariah Indonesia KCP Purbalingga melakukan musyawarah untuk melakukan pelepasan jaminan milik nasabah apabila nasabah tidak mampu membayar kewajiban.	
2	Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran	Karena <i>force majeure</i> pelanggan yang tidak dapat membayar tidak dapat dikenakan sanksi.	Sesuai
	Penerapan di Bank Syariah Indonesia KCP Purbalingga MT.Haryono	Bank Syariah Indonesia KCP Purbalingga melakukan analisis pada usaha. Apabila usaha masih bagus namun nasabah tidak mempunyai kemampuan untuk membayar maka akan dilakukan upaya restruktur	
3	Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran	Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir dan dirancang untuk membuat pelanggan lebih disiplin dalam memenuhi kewajibannya.	Sesuai
	Penerapan di Bank Syariah Indonesia KCP Purbalingga MT.Haryono	Bank Syariah Indonesia KCP Purbalingga melakukan syok terapi untuk memuntok efek jera kepada nasabah	
4	Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran	Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, setelah musyawarah dan tidak tercapai kesepakatan, maka akan diselesaikan melalui Komisi Arbitrase Syariah.	Tidak sesuai
	Penerapan di Bank Syariah Indonesia KCP Purbalingga MT.Haryono	Apabila terjadi perselisihan Bank Syariah Indonesia KCP Purbalingga mencari informasi dan melaporkan ke polsek atau polres	

Sumber: olahan dari hasil penelitian dan Fatwa DSN-MUI

Tabel 2 : Perbandingan teori dengan praktik penerapan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KCP Purbalingga MT.Haryono

No	Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)	Praktik dalam Bank Syariah Indonesia KCP Purbalingga MT.Haryono	Keterangan
1	Pihak penjual dengan akad murabahah mengadakan perjanjian secara khusus untuk menghindari atau mencegah penyalahgunaan akad	Bank Syariah Indonesia KCP Purbalingga melakukan analisis usaha dan musyawarah terlebih dahulu sebelum melakukan akad <i>murabahah bil wakalah</i> untuk modal usaha.	Sesuai
2	jika penjual ingin mempercayakan pembeli dengan pembelian barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah baru akan dibuat setelah barang menjadi milik penjual pada prinsipnya.	Bank Syariah Indonesia KCP Purbalingga melakukan akad <i>murabahah bil wakalah</i> dengan skema akad <i>wakalah</i> terlebih dahulu setelah itu baru dilakukan akad murabahah	Sesuai
3	Jika kemampuan pembeli untuk membayar secara mencicil menurun, keringanan dapat diberikan.	Bank Syariah Indonesia KCP Purbalingga melakukan restruktur kepada nasabah yang tidak mampu membayar tetapi mempunyai keinginan atau itikad baik untuk melunasinya	Sesuai

4. KESIMPULAN

Risiko dalam operasional perbankan, termasuk dalam perbankan syariah tidak bisa dihindari dikarenakan adanya berbagai faktor yang dihadapi, baik dari faktor internal perbankan (internal manajemen) maupun pada faktor nasabah (berkaitan dengan kemampuan membayar pinjaman pembiayaan). Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan risiko pembiayaan bermasalah dalam akad *murabah bil wakalah* memberikan kesimpulan sebagai berikut :

Pertama, risiko yang timbul akibat pembiayaan bermasalah dalam akad *murabahah bil wakalah* di Bank Syariah Indonesia KCP Purbalingga, antara lain yakni: pertama, berkurangnya kualitas aset bank syariah dikarenakan adanya *Non Performing Financing (NPF)* sebagai salah satu instrument dalam penilaian kinerja bank syariah yang menjadi interpretasi penilaian pada aktiva produktif, yang dalam konteks pembiayaan bermasalah NPF digunakan untuk mengukur risiko kegagalan pembiayaan (kurang lancar, diragukan, dan macet). Kedua, adanya pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah bil wakalah* maupun pada pembiayaan lainnya, maka bank syariah mengalami kekurangan rasio modal kerja (likuiditas) yang menunjukkan posisi keuangan jangka pendek yang berupa kelacaran sebuah operasionalisasi bank syariah dalam kurun waktu satu tahun yang berpengaruh tidak baik terhadap kinerja Bank Syariah Indonesia KCP Purbalingga. Ketiga, dalam konteks nasabah *murabahah bil wakalah* dengan adanya pembiayaan bermasalah, maka nasabah tersebut masuk akan daftar hitam pembiayaan (*blacklist*) BI *checking* atau Sistem Informasi Layanan Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan, sehingga berakibatnya nasabah mengalami kesulitan untuk mengajukan permohonan pembiayaan dikemudian hari yang mengakibatkan nasabah tersebut akan kesulitan dalam mengembangkan usahanya.

Kedua, untuk menangani risiko-risiko yang timbul akibat pembiayaan bermasalah pada *murabahah bil wakalah* di Bank Syariah Indonesia KCP Purbalingga melakukan beberapa cara, yaitu: pertama, melakukan penagihan ketat agar cicilan pembiayaan dapat berjalan teratur sesuai dengan ketentuan dalam akad yang telah disepakati. Kedua, menganalisis usaha yang dimiliki nasabah bila terdapat permasalahan (indikasi mengarah pada pembiayaan bermasalah) apakah masih berjalan dengan baik atau tidak, namun apabila tidak berjalan dengan baik, maka dilakukan musyawarah antara nasabah dengan pihak bank untuk penjualan aset atau jaminan yang diberikan nasabah kepada Bank Syariah Indonesia KCP Purbalingga secara sukarela. Sementara untuk tetap menjaga eksistensinya Bank Syariah Indonesia KCP Purbalingga melakukan memonitoring dan *maintenance* nasabah agar nasabah tidak terjadi pembiayaan bermasalah dikarenakan ketidakmampuan nasabah dalam mengembangkan usaha yang berakibat pembiayaan tersebut bermasalah. Upaya monitoring dan

maintenance tersebut Bank Syariah Indonesia KCP Purbalingga melakukan pelayanan kepada nasabah sesuai *Standart Operational Procedure* (SOP) yang telah ditetapkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Purbalingga.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatwa DSN-MUI No.17 tentang sanksi. (2000). *FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN*.
- Fatwa DSN-MUI No.47 tentang penyelesaian piutang murabahah. (2005). *FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang PENYELESAIAN PIUTANG MURABAHAH BAGI NASABAH TIDAK MAMPU MEMBAYAR*. (47).
- Fatwa DSN-MUI Tentang Murabahah. (2000). *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah*.
- Fatwa DSN-MUI Tentang Wakalah. (2000). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah*. 1–4.
- Hakim dkk. (2017). Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. *Al-Urban*, 1(2), 212–223.
- Ibrahim dkk. (2017). Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh. *Iqtishadia - Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 10(1), 71–96.
- Iskandar dkk. (2005). Manajemen Resiko Pembiayaan pada Bank Syariah: Suatu Tinjauan Filsafati. *Al-Ulum: Jurnal Studi Islam*, 17(1), 20–43.
- Mahkamah Agung RI. (2008). Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Eksklusive.Www.Badilag.Net*, 10–186.
- Peraturan BI. (2005). Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. *Bank Indoneisa*, h.4.
- Susilo dkk. (2018). *Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Melalui Komite Pembiayaan*. 3(2), 284–298.
- Syafii Antonio, M. (2017). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Syaripuddin. (2020). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Aceh Syariah Takengon. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*. (2008). 1998.
- Zulfikri dkk. (2019). Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Bank BNI Syariah Cabang Bogor. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(1), 65.